

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2009**

Para pemegang saham PT. Indomobil Finance Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Wisma Indomobil Lantai 11, Jl. Letjen. M.T. Haryono Kaveling 8, Jakarta 13330 (untuk selanjutnya PT. Indomobil Finance Indonesia disebut "Perseroan"), yang terdiri dari:

1. **PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Wisma Indomobil Jl. Letjen. M.T. Haryono Kaveling 8 Jakarta 13330, selaku pemegang/pemilik atas 99.250 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan; dan
2. **PT. IMG Sejahtera Langgeng**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Wisma Indomobil Jl. Letjen. M.T. Haryono Kaveling 8 Jakarta 13330, PT. IMG Sejahtera Langgeng sebagai pemegang dan/atau pemilik atas 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan;

(untuk selanjutnya PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. dan PT. IMG Sejahtera Langgeng secara bersama-sama akan disebut "Pemegang Saham"), sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Perseroan dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 ("Keputusan Edaran") sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik " Ernst & Young " Purwanto, Sarwoko & Sandjaja sebagaimana termaktub dalam laporan keuangan No. RPC-10837 tanggal 3 Februari 2010 (untuk selanjutnya disebut "Laporan Keuangan"), Laporan Keuangan mana telah disetujui dan ditandatangani oleh para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan bermaterai cukup dan dilekatkan pada Keputusan Edaran ini sebagai Lampiran.
2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan dan oleh karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada (i) semua anggota Direksi Perseroan atas segala tanggungjawab kepengurusan (*management responsibilities*) mereka terhadap Perseroan dan (ii) semua anggota Komisaris Perseroan atas segala tanggungjawab pengawasan (*supervisory responsibilities*) mereka terhadap Perseroan,



1/3


+

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2009**

yang telah dilakukan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dengan pembatasan sejauh tindakan mereka adalah sebagaimana yang tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

3. Memberikan persetujuan atas : (i) Pelaksanaan Pembayaran deviden interim yang telah dilakukan Perseroan kepada Pemegang Saham pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) adalah final; dan (ii) Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.36.000.528.103,- (tiga puluh enam milyar lima ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga Rupiah) yang telah dikurangi dengan pembayaran deviden yang telah final sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) tersebut akan digunakan sebagai tambahan bagi modal kerja Perseroan.
4. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik " Ernst & Young " Purwantono, Sarwoko & Sandjaja sebagai auditor Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2010 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2010 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
5. Menetapkan kebijakan berkaitan dengan pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Komisaris.
6. Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan/atau perjanjian penerusan pinjaman dan/atau perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan bank-bank selaku kreditur dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku Wali Amanat dan/atau perjanjian lain, yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai pembatasan tentang deviden maka Perseroan akan membagikan deviden secara interim kepada Pemegang Saham dari laba bersih yang akan diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 secara proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan saham mereka di Perseroan dengan besarnya total deviden yang akan dibagikan berikut cara pembagian dan jadwal waktu pembagian akan ditentukan kemudian oleh Pemegang Saham.
7. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Presiden Direktur Perseroan atau salah seorang anggota Direksi Perseroan lainnya untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan dari Keputusan Edaran ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali Keputusan Edaran ini dalam suatu akta notaris.

Para Pemegang Saham dengan ini setuju dan menegaskan bahwa :


 GWA ASW JKO GK
 2/3



**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2009**

1. Keputusan Edaran ini berlaku efektif pada tanggal dimana penandatanganan terakhir membubuhkan tandatangannya pada Keputusan Edaran ini;
2. Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan
3. Keputusan Edaran ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran ini telah ditandatangani oleh para wakil Pemegang Saham pada tanggal yang tercantum dibawah ini.

Untuk dan atas nama
PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL, TBK.

Untuk dan atas nama
PT. IMG SEJAHTERA LANGGENG



Nama : DR. Ing. Gunadi Sindhuwinata
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 31 Maret 2010

Nama : DR. Ing. Gunadi Sindhuwinata
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 31 Maret 2010

Nama : Jusak Kertowidjojo
Jabatan : Wakil Direktur Utama
Tanggal : 31 Maret 2010

Nama : Alex Sutisna
Jabatan : Direktur
Tanggal : 31 Maret 2010